



SKRIPSI

**SAHAM TANPA WARKAT SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKKAN**

***STOCK AS A PLEDGE OF THE CREDIT AGREEMENT WITH STOCK
TRADING SYSTEM SCRIPTLESS WITHOUT BANKING INSTITUTIONS***

BAYU WICAKSONO

NIM 050710101100

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**SAHAM TANPA WARKAT SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKKAN**

***STOCK AS A PLEDGE OF THE CREDIT AGREEMENT WITH STOCK
TRADING SYSTEM SCRIPTLESS WITHOUT BANKING INSTITUTIONS***

BAYU WICAKSONO

NIM 050710101100

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul pada samudra, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan tujuan hidupnya.



Pramoedya Ananta Toer

<http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada :

1. Ayahanda tercinta, Putut Sunarjo S.H.dan ibunda tercinta Sudarnik dengan segenap cinta, kasih sayang, kesabaran dan doanya telah memberikan, semangat dan motifasi kepada penulis;
2. Alma Mater yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, Dosen-dosen penulis yang telah memberikan ilmunya



**SAHAM TANPA WARKAT SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



BAYU WICAKSONO
NIM 050710101100

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal

Oleh :

Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 1963121011989021001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**SAHAM TANPA WARKAT SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKKAN**

Oleh :

BAYU WICAKSONO
NIM. 050710101100

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO,S.H.,M.H

NIP : 1963121011989021001

ISWI HARIYANI,S.H.,M.H

NIP : 196212161988022001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. M.ARIEF AMRULLAH,S.H.,M.Hum

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : senin

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr.Fendi Setyawan,S.H.,M.H.

NIP. 197202171998021001

Firman Floranta A., S.H.,M.H.

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO,S.H.,M.H

NIP : 1963121011989021001

.....

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H

NIP :196212161988022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Wicaksono

NIM : 050710101100

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul ” SAHAM TANPA WARKAT SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKKAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Februari 2011

Yang Menyatakan,

BAYU WICAKSONO

050710101100

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi dengan judul SAHAM TANPA WARKAT SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKKAN, yaitu :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing sekaligus sebagai Pembantu dekan II dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku ketua penguji
4. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H. selaku sekretaris penguji
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H, Pembantu Dekan I, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan III;
7. Bapak Sugijono sebagai Ketua Jurusan Bagain Perdata atas bantuannya
8. Bapak Prof. Dr. H. M. Khoidin S.H., M. Hum., CN selaku dosen pembimbing akademik
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Ayahku Putut Sunarjo S.H. dan Ibuku Sudarnik., tercinta yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, kesabaran, membimbing, memberi semangat serta tak pernah lelah berdoa demi kelancaran dan kesuksesan masa depanku di dunia dan akhirat;
12. Kakakku Indro Wicaksono S.H., Dwi Harini Damayanti S.H. yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini
13. Calon pendamping hidup Penulis Adinda Dwi Murti tercinta yang selalu memberikan cinta, kesabaran, semangat serta doa demi kelancaran dan kesuksesan masa depanku ;
14. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan kebahagiaan dalam hari-hari penulis Tika Nurieta KK S.H., Wahyu Elma Naf'an, Bobbi Firman, Zaky Firmansyah, Achmad Walif Rizky, S.H., Fanny Fatchurohman, Septa Tri Ananda, Frina Haris Agung, Deni Widiyanto terima kasih buat tawa canda dan semangat kalian.
15. Teman-teman angkatan 2005, terima kasih atas kebersamaannya selama kita kuliah.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 28 februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Guna mengurangi resiko kerugian dalam pemberian kredit maka diperlukan jaminan, karena jaminan berfungsi melancarkan dan mengamankan pemberian kredit yaitu memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana terjadi kredit macet.

Saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan melalui lembaga gadai sebagaimana ditentukan pada Pasal 1153 KUHPerdara. Kontruksi hukum tentang gadai saham pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan juga bahwa saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan dalam anggaran dasarnya. Kebijakan gadai saham tidak terlepas pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal yang memberikan ruang bagi gadai saham.

Konsep penitipan kolektif Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal merupakan landasan dilaksanakan gadai saham tanpa warkat pada perdagangan saham tanpa warkat. Warkat saham terlebih dahulu dikonversikan menjadi catatan elektronik menggunakan *C-BEST* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memperoleh izin usaha dari Bapepam. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul:” **SAHAM TANPA WARKAT SEBAGAI JAMINAN GADAI DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA LEMBAGA PERBANKKAN**”.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah Apakah saham tanpa warkat sebagai jaminan gadai dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan mempunyai kekuatan hukum. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pemegang gadai saham tanpa warkat sebagai jaminan gadai dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan. Apa upaya penyelesaian yang di tempuh apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit dengan saham tanpa

warkat sebagai jaminan gadai pada lembaga perbankan. Tujuan penulisan skripsi ini meliputi dua hal yaitu tujuan umum sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas jember dan tujuan khusus adalah untuk mengkaji permasalahan dalam skripsi ini

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode *deduktif*.

Saham tanpa warkat memiliki kekuatan hukum yang kuat melalui bukti kepemilikan oleh pemegang saham berupa rekening saham yang terdaftar dalam PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Dalam hal gadai saham tanpa warkat kekuatan hukumnya sudah sesuai dalam Pasal 46(a) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Perlindungan hukum terhadap pemegang gadai saham tanpa warkat sebagai jaminan gadai dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan yaitu berupa pencatatan efek di PT KSEI & pemblokiran Atas Saham Tersebut melalui sistem C-BEST sehingga saham tidak dapat di transaksikan lagi. Upaya yang ditempuh jika debitor wanprestasi dalam saham sebagai jaminan gadai dalam perjanjian kredit pada perbankan Kreditor dapat langsung melakukan *parate executie* dengan menjual saham-saham tersebut di bursa, dan jika kreditor terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak kreditor karena kelalaian Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam mencatat data-data saham penyelesaian dapat ditempuh Melalui jalur non litigasi dan Melalui jalur litigasi.

Saran dalam pembahasan Hendaknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit (kreditor dan debitor) untuk lebih kooperatif dan konsekuen pada ketentuan yang sudah disepakati di awal perjanjian. PT KSEI lebih berperan dalam menjalankan fungsinya, hendaknya pemerintah membuat aturan khusus tentang gadai saham tanpa warkat agar memiliki kekuatan hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank.....	9
2.1.1 Pengertian Bank	9
2.1.2 Peranan, Fungsi, dan Tujuan Bank	10
2.2 Badan Pengawas Pasar Modal	11
2.2.1 Pengertian Badan Pengawas Pasar Modal	11
2.2.2 Bentuk Kewenangan Kelembagaan Badan Pengawas Pasar Modal	11
2.3 Perjanjian Kredit.....	13
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit.....	13
2.3.2 Bentuk Perjanjian Kredit.....	14
2.4 Jaminan	15
2.4.1 Pengertian Jaminan.....	15
2.4.2 Macam-macam Jaminan.....	16
2.5 Gadai	18
2.5.1 Pengertian Gadai	18
2.5.2 Para Pihak Dalam Gadai	20
2.5.3 Obyek Gadai.....	21
2.5.4 Hak dan Kewajiban Kreditur (pemegang gadai).....	21
2.5.5 Hapus dan berakhirnya gadai	21
2.6 Saham	23
2.6.1 Pengertian Saham	24
2.6.2 Pengertian Saham Tanpa Warkat	24
2.6.3 Jenis-jenis Saham	23
2.6.4 Saham Sebagai Obyek Gadai	25
2.6.5 Manfaat Perdagangan Saham Tanpa Warkat	26
2.6.6 Para Pihak Yang Terlibat Langsung Dalam Perdagangan Saham Tanpa Warkat	26

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Hukum Saham Tanpa Warkat Sebagai Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan	28
3.1.1 Kekuatan Hukum Saham Tanpa Warkat	28

3.1.2 Kekuatan Hukum Gadai Saham Tanpa Warkat Dalam Perjanjian Kredit Pada lembaga Perbankan	30
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat Sebagai Jaminan Gadai Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan	34
3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang gadai Saham Tanpa warkat	34
3.2.2 Pelindungan Hukum Terhadap Saham Tanpa Warkat yang Digadaikan dalam Perjanjian Kredit Pada Perbankan	38
3.3 Upaya Yang Di Tempuh Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Saham Tanpa Warkat Sebagai Jaminan Gadai Pada Lembaga Perbankan	39
3.3.1 Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi	42
3.3.2 Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi	43
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran.....	47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Perjanjian Kredit

Lampiran 2 : Perjanjian Gadai

Lampiran 3 : Surat Pencatatan Agunan Efek

Lampiran 4 : Surat Permohonan Pencatatan Agunan Efek

Lampiran 5 : Surat Konfirmasi Pencatatan Agunan Efek.

Lampiran 6 : Surat Permohonan Pencabutan Pencatatan Agunan Efek.

Lampiran 7 : Surat Pencabutan Pencatatan Agunan Oleh Penerima Agunan.

Lampiran 8: Keputusan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-016/DIR/KSEI/1209 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral Tahun 2009 Bab 2.2 tentang Administrasi Atas Efek Yang Diagunkan

Lampiran 9: Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum